



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.22/Kep. 389 – BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA DAN PERSETUJUAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG ASRAMA HAJI DI
JALAN FATAHILLAH KELURAHAN WATUBELAH KECAMATAN SUMBER

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati dan formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa memperhatikan laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00037/2.0004-14/PI/11/0595/1/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (m ²)	Nilai Sewa Per Hari
1	Gedung Asrama Haji dan Halaman Parkir - Luas Tanah - Luas Bangunan	4.000 545	Rp2.100.000,-
2	Halaman Parkir Asrama Haji - Luas Tanah	1.290	Rp500.000,-
3	Tanah Darat - Luas Tanah	9.138	Rp3.300.000,-
Jumlah			Rp5.900.000,-

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.